

REINTERPRETASI TRADISI HAROA DI BUTON MELALUI METODE DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN

Wa Ode Rahmaniari

Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
e-mail: odekioko95@gmail.com

Abstract- This study reinterprets the Haroa tradition a Buton ritual of gratitude rich in spiritual and social values using Fazlur Rahman's double movement hermeneutic method to address questions regarding its theological legitimacy. Employing a qualitative library research approach, the study analyzes Haroa culture and Rahman's methodology. The analysis through Rahman's First Movement reveals that Haroa emerged from an accommodative Islamization process, integrating Islamic principles into local culture. The core normative values found **gratitude, social solidarity, and moral education** are consistent with the ethical values of the Qur'an. The Second Movement confirms the enduring relevance of these moral values in the modern context. Haroa functions as a crucial space for collective ethical education and dialog amidst contemporary social challenges like individualism and weakening solidarity. In conclusion, the Haroa tradition is recognized as *urf shalih* (a good tradition) in line with Sharia principles. It possesses a strong, relevant theological value foundation, acting as an effective medium for the contextual internalization of Qur'anic morals within the Buton community.

Keywords: Haroa Tradition; Buton; Fazlur Rahman's Double Movement; Islamic Hermeneutics; 'Urf Salih; Cultural Da'wah; Qur'anic Ethical Values.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan mereinterpretasi tradisi Haroa, yaitu ritual syukur masyarakat Buton yang kaya akan nilai spiritual dan sosial, dengan menggunakan metode hermeneutika double movement Fazlur Rahman guna menjawab persoalan legitimasi teologis tradisi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dengan menganalisis tradisi Haroa serta kerangka metodologis Fazlur Rahman. Analisis melalui First Movement menunjukkan bahwa Haroa lahir dari proses islamisasi yang bersifat akomodatif, yaitu upaya mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam budaya lokal. Nilai-nilai normatif utama yang terkandung dalam tradisi Haroa, seperti rasa syukur, solidaritas sosial, dan pendidikan moral, selaras dengan nilai-nilai etis Al-Qur'an. Selanjutnya, Second Movement menegaskan relevansi berkelanjutan nilai-nilai moral tersebut dalam konteks modern. Tradisi Haroa berfungsi sebagai ruang penting bagi pendidikan etika kolektif dan dialog sosial di tengah tantangan kontemporer, seperti menguatnya individualisme dan melemahnya solidaritas sosial. Dengan demikian, tradisi Haroa dapat dipahami sebagai 'urf šālih (tradisi yang baik) yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, serta memiliki landasan nilai teologis yang kuat dan relevan sebagai media efektif internalisasi moral Al-Qur'an secara kontekstual dalam kehidupan masyarakat Buton.

Kata Kunci: *Tradisi Haroa; Buton; Double Movement Fazlur Rahman; Hermeneutika Islam; ‘Urf Šālih; Dakwah Kultural; Nilai Etika Al-Qur’an.*

Pendahuluan

Tradisi keagamaan yang hidup dalam budaya lokal merupakan salah satu bentuk ekspresi keberagamaan masyarakat Muslim Nusantara. Kehadiran tradisi tersebut tidak dapat dipisahkan dari proses historis yang panjang antara ajaran Islam dengan konteks sosial-budaya lokal (Azra, 2017). Salah satu tradisi penting yang bertahan hingga kini adalah Haroa, sebuah ritus syukuran masyarakat Buton yang diwariskan secara turun-temurun. Haroa bukan hanya ritual, tetapi juga peristiwa sosial-keagamaan yang mempertemukan nilai spiritual, budaya, dan solidaritas komunal. Melalui Haroa, masyarakat Buton mengungkapkan rasa syukur, memanjatkan doa keselamatan, serta memperkuat hubungan kekerabatan dan persaudaraan.

Namun, seiring berkembangnya arus purifikasi keagamaan, sejumlah tradisi lokal sering dipertanyakan legitimasi teologisnya. Sebagian kelompok menilai bahwa praktik-praktik lokal seperti Haroa tidak memiliki dasar eksplisit dalam teks Islam normatif. Hal ini memunculkan kebutuhan untuk menafsirkan ulang tradisi-tradisi tersebut secara ilmiah dan metodologis melalui pendekatan hermeneutika Islam modern khususnya metode *double movement* Fazlur Rahman (Rahman, 1982).

Fazlur Rahman menegaskan bahwa inti ajaran al-Qur'an terletak pada nilai moral universal yang harus dibawa ke dalam konteks sosial yang berubah. Menurutnya, pemahaman keagamaan harus bergerak melalui dua tahap: (1) kembali ke konteks historis untuk menggali nilai dasar ajaran, dan (2) mengaplikasikan nilai tersebut ke dalam realitas kontemporer. Pendekatan ini memungkinkan tradisi seperti Haroa dibaca bukan dari bentuk ritualnya, tetapi dari nilai etis yang dikandungnya (Syauqi, 2021).

Penelitian ini berusaha mengisi celah kajian tentang reinterpretasi tradisi lokal dengan menggabungkan studi antropologis tentang budaya Buton dengan hermeneutika modern ala Rahman. Pendekatan ini penting untuk memperlihatkan bahwa tradisi lokal tidak selalu bertentangan dengan ajaran Islam; justru tradisi tersebut dapat menjadi sarana efektif untuk menghadirkan nilai moral-spiritual al-Qur'an dalam kehidupan masyarakat.

Riset yang relevan dengan tema tradisi keagamaan lokal telah banyak dilakukan. Nurdin (2017) menunjukkan bahwa tradisi Haroa di Buton berfungsi sebagai media dakwah kultural yang memperkuat solidaritas sosial masyarakat. Zuhdi et al. (2020) menegaskan bahwa Haroa mengandung nilai religius dan berperan dalam menjaga kohesi sosial melalui praktik syukuran

dan silaturahmi. Kajian Islam Nusantara oleh Azra (2017) dan Woodward (2011) juga menunjukkan bahwa tradisi lokal merupakan hasil dialektika historis antara ajaran Islam dan budaya setempat. Namun, kajian-kajian tersebut masih menitikberatkan pada aspek sosial-budaya dan belum secara khusus mengkaji legitimasi teologis serta nilai etis tradisi Haroa melalui pendekatan hermeneutika al-Qur'an. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan pembacaan baru dengan menggunakan metode double movement Fazlur Rahman untuk mengungkap nilai moral Qur'ani yang mendasari tradisi Haroa dan relevansinya dalam konteks masyarakat modern.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada penelusuran teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu tanpa melibatkan pengumpulan data empiris di lapangan. Kajian kepustakaan memungkinkan peneliti untuk menelaah secara kritis teks-teks ilmiah yang relevan mengenai tradisi Haroa di Buton serta metodologi *double movement* Fazlur Rahman sebagaimana dijelaskan dalam literatur kontemporer (Ibrohim dan Muhammad 2022).

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah karya-karya utama Fazlur Rahman, terutama *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (1982), yang menjelaskan fondasi hermeneutik gerak ganda. Selain itu, *Major Themes of the Qur'an* serta artikel-artikel akademik yang membahas metodologi Rahman digunakan untuk memperkuat pemahaman terhadap prinsip-prinsip etis yang menjadi basis reinterpretasi tradisi.

Sumber data sekunder meliputi artikel jurnal, buku, laporan penelitian, dan publikasi ilmiah terkait budaya Buton dan tradisi Haroa. Penelitian seperti yang dilakukan oleh Nurdin (2017) dan Zuhdi et al. (2020) digunakan untuk memahami struktur ritual, nilai-nilai religio-kultural, dan peran sosial tradisi Haroa dalam masyarakat Buton. Literatur tambahan mengenai hermeneutika Islam modern, terutama kajian tentang metodologi Rahman dalam studi al-Qur'an (Syauqi 2021), digunakan untuk memperkuat kerangka analitis penelitian ini.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi terhadap literatur akademik yang diperoleh dari database ilmiah seperti Google Scholar, Garuda, DOAJ, dan portal jurnal institusi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis) untuk menemukan tema-tema penting dalam kajian Haroa dan menghubungkannya dengan

prinsip etis al-Qur'an dalam metodologi Rahman.

Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis:

1. Klasifikasi literatur berdasarkan tema struktur Haroa, fungsi religio-kultural, nilai moral, dan teori double movement.
2. Interpretasi tematik terhadap data textual dengan fokus pada nilai-nilai yang terkandung dalam Haroa.
3. Pemetaan prinsip etis berdasarkan teori Fazlur Rahman dan penerapannya pada konteks masyarakat Buton.
4. Reinterpretasi tradisi Haroa secara normatif dan kontekstual melalui dua gerakan hermeneutik Rahman.

Validitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber, keterlacakkan literatur, dan konsistensi logis antara kerangka teori dan hasil analisis. Dengan demikian, metode penelitian ini memberikan fondasi ilmiah yang kuat untuk menafsirkan tradisi Haroa secara kritis dan kontekstual menggunakan pendekatan hermeneutik modern.

Hasil dan Pembahasan

Struktur Ritual Haroa dan Fungsi Sosio-Religiusnya dalam Masyarakat Buton

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan keagamaan yang memiliki peran sangat penting dalam memproduksi dan menanamkan nilai-nilai keagamaan dan moral kepada para santri serta masyarakat sekitar. Produksi nilai keagamaan yang dilakukan oleh pesantren melalui sistem pendidikan yang menekankan pada penguasaan ajaran Islam sekaligus membentuk karakter yang berakhhlak mulia. Pengajian dan kajian yang dilakukan oleh pesantren, pelaksanaan ibadah berjamaah, serta pembiasaan adab dalam menjalankan kehidupan sehari-hari menjadi sarana utama dalam melakukan internalisasi nilai keagamaan seperti keimanan, ketakutan, keikhlasan, dan tanggung jawab moral (Bruinessen, 2012). Jauh dari itu, pesantren juga berperan sebagai lembaga sosial (*ijtimaiyyah*) dan penyiaran ajaran agama (*dakwah tafaqquh fi al-din*), memainkan peran strategis dalam proses perubahan sosial seirama dengan dinamika masyarakat (Harisah, 2020). Dalam konteks ini dapat dipahami bahwasanya pesantren tidak hanya mentransmisikan pengetahuan agama, tetapi juga membentuk orientasi moral santri dalam memaknai kehidupan sosial masyarakat.

Tradisi Haroa merupakan ritus kolektif masyarakat Buton yang dilaksanakan dalam berbagai momentum penting seperti kelahiran, pernikahan, panen, pindah rumah, syukuran,

hingga peringatan hari-hari besar Islam. Struktur ritus Haroa umumnya meliputi pembacaan doa, dzikir, salawat Nabi, pembacaan barzanji, dan makan bersama. Setiap unsur ini mengandung simbol dan makna religius yang kuat. Dalam perspektif antropologis, ritus seperti Haroa merupakan bentuk ritual performance yang mengintegrasikan dimensi sosial, budaya, dan agama (Geertz, 1973).

Penelitian Nurdin (2017) menunjukkan bahwa Haroa berfungsi sebagai media pengokoh solidaritas sosial dan instrumen dakwah kultural. Hal ini tampak dari peran Haroa sebagai forum berkumpulnya masyarakat untuk membahas persoalan sosial sekaligus mempererat hubungan kekeluargaan. Dalam budaya Buton, nilai komunalitas sangat menonjol, dan Haroa berperan menjaga stabilitas sosial serta harmoni antarkeluarga.

Zuhdi et al. (2020) menyebutkan bahwa Haroa juga berfungsi sebagai mekanisme pendidikan moral, karena di dalamnya terdapat ajaran tentang syukur, tawakal, kebersamaan, dan penghormatan terhadap leluhur. Tradisi ini menjadi media transmisi ajaran Islam secara halus melalui budaya sejalan dengan pola Islamisasi di Nusantara yang bersifat akomodatif dan kultural (Azra, 2017). Dengan demikian, dari segi struktur dan fungsi, Haroa bukan hanya ritual budaya, tetapi merupakan institusi sosial yang mengandung dimensi teologis dan moral yang mendalam.

Prinsip Etis al-Qur'an dan Dasar Normatif Tradisi Haroa

Haroa, meskipun tidak disebut eksplisit dalam al-Qur'an, memiliki prinsip moral yang selaras dengan nilai-nilai Qur'ani. Nilai utama tradisi Haroa adalah **syukur**, yang dalam al-Qur'an dipahami sebagai kesadaran spiritual dan tindakan sosial. Al-Qur'an menegaskan bahwa "*Jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu.*" (QS. Ibrahim [14]: 7, terj. Kementerian Agama RI). Syukur dalam perspektif al-Qur'an tidak hanya bersifat verbal, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan kolektif yang memperkuat relasi sosial dan solidaritas masyarakat.

Prinsip kedua yang tercermin dalam tradisi Haroa adalah solidaritas sosial (*al-ta'āwun*). Al-Qur'an menegaskan pentingnya kerja sama sosial dengan perintah, "*Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa*" (QS. al-Mā'idah [5]: 2, terj. Kementerian Agama RI). Dalam praktiknya, Haroa berfungsi sebagai forum kebersamaan yang memungkinkan masyarakat saling berinteraksi, berbagi, dan memperkuat jaringan sosial, sehingga berkontribusi pada terjaganya keseimbangan dan harmoni sosial komunitas.

Prinsip ketiga adalah ukhuwah (persaudaraan). Al-Qur'an menegaskan bahwa "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara" (QS. al-Hujurāt [49]: 10, terj. Kementerian Agama RI). Dalam tradisi Haroa, seluruh anggota masyarakat diundang untuk hadir tanpa membedakan status sosial, sehingga menciptakan ruang sosial yang inklusif dan egaliter. Dengan demikian, secara normatif, praktik Haroa sejalan dengan nilai dasar al-Qur'an tentang persaudaraan dan kebersamaan sosial.

Analisis Haroa melalui Gerakan Pertama (First Movement) Fazlur Rahman: Rekonstruksi Historis-Normatif

Gerakan pertama dalam metode *double movement* menuntut rekonstruksi konteks sosial-historis suatu praktik keagamaan untuk menemukan nilai normatif yang mendasarinya (Rahman, 1982). Dalam konteks Haroa, perlu dipahami bahwa tradisi ini lahir dari dialektika antara Islam dan budaya lokal Buton.

Islamisasi di kepulauan Nusantara, termasuk Buton, dilakukan secara bertahap dan mengutamakan penetrasi budaya (*cultural approach*). Azra (2017) menegaskan bahwa para ulama Nusantara tidak memaksakan perubahan struktural budaya lokal, melainkan memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam tradisi yang telah ada. Dengan demikian, Haroa menjadi wadah internalisasi ajaran Islam yang dilakukan secara damai dan adaptif. Melalui gerakan pertama Rahman, nilai-nilai normatif yang ditemukan dalam tradisi Haroa meliputi:*Pertama*, Nilai syukur sebagai bentuk pengakuan atas nikmat Allah; *Kedua*, Nilai solidaritas sosial, yang menjadi inti tatanan masyarakat Buton; *Ketiga*, Nilai pendidikan moral, karena Haroa menyampaikan pesan spiritual dan sosial.; *Keempat*, Nilai spiritualitas kolektif, yaitu kesadaran akan hubungan vertikal dan horizontal (hablun minallah wa hablun minannas). Dengan demikian, dalam gerakan pertama Rahman, Haroa tidak dipandang sebagai ritual asing, tetapi sebagai tradisi budaya yang mengandung nilai etis universal.

Gerakan Kedua (Second Movement): Kontekstualisasi Nilai Haroa dalam Realitas Modern

Gerakan kedua Rahman menuntut penerapan nilai-nilai normatif tersebut ke dalam realitas modern. Dalam konteks ini, tradisi Haroa tetap memiliki relevansi tinggi untuk menjawab tantangan masyarakat Buton masa kini. *Pertama*, krisis komunalitas. Modernisasi sering membawa budaya individualistik. Haroa dapat berfusi sebagai instrumen pemersatu,

menghidupkan kembali semangat kebersamaan dan kepedulian sosial; *kedua*, melemahnya pendidikan karakter. Tradisi Haroa menyampaikan pesan moral secara kultural, sehingga relevan untuk memperkuat pendidikan karakter berbasis masyarakat; *ketiga*, tantangan purifikasi keagamaan. Sebagian pandangan modern mempersoalkan legitimasi tradisi lokal. Melalui kerangka Rahman, Haroa dapat dipahami sebagai *ijtihad budaya* yang tidak bertentangan dengan syariat selama nilai moralnya tetap terjaga (Syauqi, 2021). *keempat*, relevansi dakwah kultural. Dakwah modern tidak cukup menggunakan pendekatan formal-institusional. Tradisi seperti Haroa dapat menjadi media dakwah efektif karena dekat dengan budaya masyarakat (Nurdin, 2017). Dengan demikian, gerakan kedua Rahman menunjukkan bahwa nilai universal dalam Haroa dapat diterapkan untuk menjawab persoalan kontemporer.

Haroa sebagai ‘Urf Shalih dalam Kerangka Islam Nusantara

Konsep ‘urf shalih atau tradisi baik merupakan bagian dari sumber hukum Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Menurut para ulama, termasuk Ibn Qayyim dan al-Syatibi, adat atau budaya lokal dapat dijadikan dasar hukum selama memberi kemaslahatan. Dalam konteks Islam Nusantara, Azra (2017) dan Woodward (2011) menekankan bahwa tradisi lokal seperti tahlilan, slametan, dan termasuk Haroa, merupakan bentuk ekspresi religiusitas Muslim Nusantara yang sah secara teologis.

Berdasarkan analisis terhadap struktur ritual dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, tradisi Haroa tidak menunjukkan adanya praktik yang bertentangan dengan prinsip akidah Islam. Praktik-praktik yang dilakukan dalam Haroa berpusat pada pembacaan doa, ungkapan syukur kepada Allah, serta penguatan relasi sosial antarmasyarakat. Selain itu, nilai-nilai yang diinternalisasikan melalui tradisi ini, seperti syukur, solidaritas sosial (*al-ta‘āwun*), dan persaudaraan (*ukhuwah*), selaras dengan prinsip etis al-Qur'an. Di sisi lain, Haroa juga memiliki fungsi sosial dan moral yang jelas, yakni sebagai sarana pendidikan karakter, penguatan kohesi sosial, dan pemeliharaan harmoni komunitas. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum Islam, tradisi Haroa dapat dikategorikan sebagai ‘urf *ṣāliḥ*, yaitu tradisi lokal yang baik dan dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah serta membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi Haroa merupakan salah satu ekspresi keberagamaan masyarakat Buton yang memiliki kedalaman nilai spiritual, sosial, dan moral.

Meskipun berasal dari konteks budaya lokal, tradisi ini tidak berdiri terpisah dari ajaran Islam, melainkan menjadi media internalisasi nilai-nilai Qur'an melalui pendekatan kultural. Analisis melalui metode *double movement* Fazlur Rahman memperlihatkan bahwa Haroa memiliki landasan nilai yang kuat dan relevan secara teologis.

Melalui gerakan pertama, ditemukan bahwa Haroa berakar pada proses historis Islamisasi yang bersifat akomodatif, di mana nilai-nilai Islam diintegrasikan ke dalam struktur budaya masyarakat tanpa menghilangkan identitas lokal. Pada tahap ini, nilai inti Haroa seperti syukur, solidaritas, kebersamaan, dan pendidikan moral sejalan dengan prinsip etis al-Qur'an. Dengan demikian, Haroa merupakan bagian dari tradisi lokal yang mencerminkan pemaknaan Islam secara kontekstual. Sementara itu, gerakan kedua Rahman menegaskan bahwa nilai moral Haroa tetap relevan untuk menjawab tantangan sosial-keagamaan masyarakat modern. Di tengah melemahnya solidaritas sosial, meningkatnya individualisme, serta perdebatan terkait praktik tradisi lokal, Haroa menawarkan ruang dialog antaranggota komunitas serta menjadi sarana pendidikan etika yang bersifat kolektif. Hal ini menunjukkan bahwa Haroa mampu mempertahankan fungsi sosialnya sekaligus memberikan kontribusi terhadap pembangunan moral masyarakat.

Dengan demikian, berdasarkan analisis hermeneutik dan kajian literatur, tradisi Haroa dapat dikategorikan sebagai ‘urf shalih, yaitu tradisi baik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tradisi ini bukan hanya layak dipertahankan sebagai warisan budaya, tetapi juga penting dikembangkan sebagai medium dakwah kultural yang kontekstual dan relevan pada berbagai situasi sosial masyarakat Buton. Reinterpretasi berbasis metode *double movement* memberi legitimasi teologis sekaligus membuka ruang pengembangan wawasan keagamaan yang lebih inklusif dan harmonis.

Daftar Pustaka

- Azra, A. (2017). *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara*. Prenada Media.
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures*. Basic Books.

- Ibrohim, & Muhammad. (2022). Metode Penafsiran Fazlur Rahman dan Relevansinya dengan Ijtihad Modern. *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pemberdayaan Muslimah*, 12(2), 145–160.
- La Ode Muharam. (2018). Fungsi Sosial Tradisi Haroa dalam Masyarakat Buton. *Jurnal Kebudayaan Buton*, 3(1), 45–60.
- Musyahid, M. (2020). Makna Simbolik dalam Tradisi Haroa Masyarakat Buton. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 41(1), 55–70.
- Nurdin, M. (2017). Tradisi Haroa dan Peranannya dalam Dakwah Islam di Buton. *Jurnal Dakwah*, 18(2), 223–240.
- Rahman, F. (1980). *Major Themes of the Qur'an*. University of Chicago Press.
- Rahman, F. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. University of Chicago Press.
- Syauqi, L. (2021). Hermeneutika Fazlur Rahman dan Studi al-Qur'an di Indonesia. *Rausyan Fikr*, 17(1), 1–14.
- Woodward, M. (2011). *Java, Indonesia and Islam*. Springer.
- Zuhdi, M., et al. (2020). Nilai-Nilai Religius dalam Tradisi Masyarakat Buton. *History: Jurnal Ilmiah Program Studi Sejarah*, 5(2), 120–135.